



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 357 /2023

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian agenda pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pranata keluarga di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa melalui Kampung Keluarga Berkualitas dapat lebih optimal, dan menjadi gerakan bersama setingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Tabalong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Surat Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
3. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 782/PD.01/J2/2023 tanggal 17 Juli 2023, perihal Pembentukan Kampung KB di Desa/Kelurahan serta Pembentukan Rumah DataKu di Kampung KB.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kampung Keluarga Berkualitas Di Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergensi oleh Dinas, Badan, Kantor dan Sektor terkait lainnya di Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Agustus 2023.

4 BUPATI TABALONG, 



TANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 351 /2023
 TANGGAL 02 Agustus 2023

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 DI KABUPATEN TABALONG

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
1.	Banua Lawas	1. Desa Hapalah 2. Desa Bangkiling 3. Desa Sungai Durian 4. Desa Pematang 5. Desa Hariang 6. Desa Banua Lawas 7. Desa Habau 8. Desa Banua Rantau 9. Desa Purai 10. Desa Batang Banyu 11. Desa Habau Hulu 12. Desa Bungin 13. Desa Bangkiling Raya 14. Desa Talan 15. Desa Sungai Anyar
2.	Kelua	1. Kelurahan Pulau 2. Ampukung 3. Telaga Itar 4. Desa Sungai Buluh 5. Desa Binturu 6. Desa Pudak Setegal 7. Desa Pasar Panas 8. Desa Masintan 9. Desa Takulat 10. Desa Paliat 11. Desa Karang Putih 12. Desa Bahungin
3.	Tanta	1. Desa Murung Baru 2. Desa Lukbayur 3. Desa Walangkir 4. Desa Warukin 5. Desa Barimbun 6. Desa Mangkusip 7. Desa Pamarangan Kanan 8. Desa Pulau Ku'u 9. Desa Tanta 10. Desa Padang Panjang

3.	Tanta	<ul style="list-style-type: none"> 11. Desa Puain Kanan 12. Desa Padangin 13. Desa Tamiyang 14. Desa Tanta Hulu
4.	Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Jangkung 2. Kelurahan Tanjung 3. Kelurahan Agung 4. Kelurahan Hikun 5. Desa Banyu Tajun 6. Desa Pamarangan Kiwa 7. Desa Puain Kiwa 8. Desa Juai 9. Desa Mahe Seberang 10. Desa Kambitin 11. Desa Wayau 12. Desa Garunggung 13. Desa Kitang 14. Desa Sungai Pimping 15. Desa Kambitin Raya
5.	Haruai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Marindi 2. Desa Wirang 3. Desa Bongkang 4. Desa Nawin 5. Desa Halong 6. Desa Hayup 7. Desa Kembang Kuning 8. Desa Seradang 9. Desa Mahe Pasar 10. Desa Lok Batu 11. Desa Suput 12. Desa Surian 13. Desa Catur Karya
6.	Murung Pudak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Belimbing Raya 2. Kelurahan Belimbing 3. Kelurahan Sulingan 4. Kelurahan Mabu'un 5. Kelurahan Pembataan 6. Desa Maburai 7. Desa Kasiau 8. Desa Kapar 9. Desa Masukau 10. Desa Kasiau Raya

7.	Muara Uya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kupang Nunding 2. Desa Mangkupum 3. Desa Pasar Batu 4. Desa Uwie 5. Desa Muara Uya 6. Desa Lumbang 7. Desa Santuun 8. Desa Simpung Layung 9. Desa Binjai 10. Desa Palapi 11. Desa Kampung Baru 12. Desa Salikung 13. Desa Ribang 14. Desa Sungai Kumap
8.	Muara Harus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Madang 2. Desa Tantaringin 3. Desa Murung Karang 4. Desa Padangin 5. Desa Maduin 6. Desa Matuil 7. Desa Harus
9.	Pugaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pugaan 2. Desa Pampanan 3. Desa Sungai Rukam II 4. Desa Sungai Rukam I 5. Desa Jirak 6. Desa Halangan 7. Desa Tamunti
10.	Upau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Bilas 2. Desa Kaong 3. Desa Pengelak 4. Desa Kinarum 5. Desa Masingai II 6. Desa Masingai I
11.	Jaro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Teratau 2. Desa Namun 3. Desa Jaro 4. Desa Solan 5. Desa Muang 6. Desa Lano 7. Desa Purui 8. Desa Garagata 9. Desa Nalui

12.	Bintang Ara	<ol style="list-style-type: none">1. Desa Waling2. Desa Usih3. Desa Bintang Ara4. Desa Burum5. Desa Panaan6. Desa Dambung Raya7. Desa Argo Mulyo8. Desa Bumi Makmur9. Desa Hegar Manah
-----	-------------	--

4 BUPATI TABALONG, 



5 ANANG SYAKHFIANI 